



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 169/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
  3. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman Nomor : 070/K.Bawaslu-Prov.SB-16/PM.00.02/III/2019 tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir; [jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman)

4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disertai dengan data autentik;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib rapat pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. KPU Kota Pariaman melakukan Rekapitulasi DPK setelah PPS dan PPK melakukan rekapitulasi terhadap pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTb;
2. Hasil rekapitulasi dikonsultasikan dengan Bawaslu Kota Pariaman terkait ketersediaan logistik di setiap TPS, termasuk mengenai pemilih di Lembaga Pemasarakatan (Lapas);
3. KPU Kota Pariaman menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Pariaman untuk melakukan penetapan melakukan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) melakukan penginputan pemilih setelah fitur input DPK di Sidalih terbuka; [jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman)

5. KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Pariaman dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman;
6. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akhir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada:
  - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Bawaslu Kota Pariaman;
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
  - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
  - e. PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

